



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119

Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1041 /SK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1830/SK/2019 TENTANG ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1830/SK/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
- b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1830/SK/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1442/UN17.10/TU/2019, tanggal 23 Juni 2020, perihal Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1830/SK/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1830/SK/2019 TENTANG ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023**
- KESATU** : Merubah Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1830/SK/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
- KEDUA** : Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari.
- a. Dekan : 1 (satu) orang;
 - b. Wakil Dekan : 2 (dua) orang; dan
 - c. Wakil Dosen : 5 (lima) orang.
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada kolom 2 dengan jabatan pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 yang baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 9 Agustus 2023.
- KELIMA** : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman.
- KEENAM** : Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1830/SK/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1041 /SK/2020
 TANGGAL 16 JULI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 MULAWARMAN NOMOR 1830/SK/2019 TENTANG
 ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN
 2019-2023

**ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023**

NO	NAMA/NIP	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes NIP. 19630625 198910 1 001	Wakil Dosen	Ketua merangkap Anggota
2	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep NIP. 19781009 200912 2 001	Wakil Dosen	Sekretaris merangkap Anggota
3	dr. Nur Khoma Fatmawati, Sp. M NIP. 19750514 200312 2 002	Wakil Dosen	Ketua Komisi Pendidikan dan Pengajaran merangkap Anggota
4	Dr. dr. Danial, M. Kes NIP. 19670910 200003 1 004	Wakil Dosen	Ketua Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merangkap Anggota
5	drg. Masyhudi, M.Si NIP. 19710623 200501 1 002	Wakil Dosen	Ketua Komisi Etika Akademik dan Profesi merangkap Anggota
6	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes NIP. 19680505 200212 2 001	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	Anggota
7	drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP. 19671222 199903 1 005	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
8	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	Dekan	Anggota



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024